

FOTO:REPRO OMBUSMAN

## TODUNG "DIHUKUM MATI" PERADI PECAH

**Majelis Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DKI Jakarta mencopot Todung Mulya Lubis sebagai advokat. Sanksi hukuman mati ini pertama dalam sejarah PERADI. Walhasil Peradi pun mengalami perpecahan.**

**P**ERTENGAHAN Mei lalu Todung Mulya Lubis terlihat mengalami *shok* berat. Pengacara kondang yang dikenal idealis itu sepertinya tak mampu menutupi kegalauan hatinya manakala majelis kehormatan PERADI membacakan putusan terhadap dirinya. Terlebih setelah ketukan palu pertanda sidang kode etik advokat itu ditutup. Maklum, suara ketukan palu itu sekaligus mengakhiri karirnya sebagai seorang advokat. Meski didera perasaan kecewa, namun mantan aktivis mahasiswa jebolan FH-UI itu tetap terlihat tegar. Bahkan sebelum beranjak dari ruang sidang, Todung dengan santun menyalami para majelis satu per satu.

Putusan menyakitkan seperti ini bukan kali

pertama dialami seorang Todung Mulya Lubis. Vonis pahit kali ini bahkan tak lebih hanya sebagai pelengkap cacatan kelam perjalanan karir Todung di ranah hukum. Bagi Todung, tragedi hukum ini lebih tepat ibarat petuah bijak, lolos dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya.

Sejarah kelam perjalanan karir Todung mencatat, sebelum membuka kantor hukum *the Law Office of Mulya Lubis and Partners*, Todung pernah masuk daftar pengacara yang dicekal di era pemerintahan orde baru. Soeharto melarang Todung tampil di berbagai forum resmi. Mantan penguasa Orde Baru itu juga meralang Todung menulis, ceramah dan mengajar selama dua tahun.

Sialnya, setelah melalui perjalan panjang berjuang untuk keluar dari cengkeran rezim Soeharto yang telah membelenggu civitasnya, pria kelahiran Tapanuli yang dikenal turut mempelopori aksi pergerakan terjadinya reformasi hukum di negeri ini, kini justru terjebak ke dalam "lobang" yang bernama kode etik advokat.

"Menghukum teradu satu (Todung Mulya Lubis) dengan pemberhentian tetap sebagai advokat terhitung sejak putusan ini berkeku-

atan tetap," begitu kata Ketua Majelis Kehormatan Peradi DKI Jakarta, Jack R Sidabutar saat membacakan putusan sidang kode etik advokat yang digelar di gedung Ariobimo Sentral Jakarta.

Sidang pencopotan status advokat Todung itu dipimpin oleh Jack R Sidabutar dengan anggota majelis Alex R Wangge, Daniel Panjaitan, Antonius PS Wibowo dan Andang L. Binawan. Turut pula hadir Hotman Paris Hutapea selaku pihak pengadu dan Todung Mulya Lubis selaku pihak teradu.

Sanksi itu diputuskan melalui rapat majelis kehormatan PERADI pada Selasa (12/5). Rapat sempat berjalan alot karena dua anggota majelis berbeda pendapat dengan tiga majelis lainnya. Mereka hanya merekomendasikan pencabutan sementara ijin advokat selama setahun.

Majelis berpendapat, Todung dinilai telah melanggar Pasal 4 huruf G dan Pasal 3 huruf B Kode Etik Advokat. Majelis bahkan menyatakan Todung ada konflik kepentingan saat menjadi kuasa hukum Salim Group dalam kasus PT Sugar Group Company (PT SGC) di Lampung.

Benturan kepentingan terjadi ketika Todung

menjadi anggota Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (TBH KKSK). Tim ini dibentuk pada 2002 atas permintaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk melakukan legal audit terhadap kekayaan Salim Group, termasuk SGC.

Kemudian pihak BPPN menjual SGC kepada pemilik baru. Lantas pada 2006 pemilik baru SGC itu menggugat Salim Group dan pemerintah. Nah, dalam perkara gugatan itu Todung Mulya Lubis menjadi kuasa hukum Salim Group. Status dan tugas Todung di TBH KKSK memang sudah selesai sejak 2002 lalu.

Namun majelis tetap berpendapat ada benturan kepentingan saat Todung menjadi kuasa hukum SGC dan anggota TBH KKSK. Terlebih dalam persidangan gugatan itu Todung menggunakan hasil legal audit TBH KKSK.

Seharusnya menurut majelis, kepentingan BPPN cq Menkeu cq Pemerintah RI terkait legal audit SGC dipertahankan dan dirahasiakan oleh Todung. Hal itu sesuai ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Perjanjian TBH KKSK. Pada kenyataannya Todung membeberkan sebagian isi TBH itu di PN Gunung Sugih dan Kota Bumi.

"Meskipun di dalam dokumen TBH dikatakan bahwa Salim Group dinyatakan melanggar MSAA, di persidangan Todung justru mengatakan sebaliknya. Apalagi hal ini juga tidak dibantah oleh Todung Mulya Lubis," tegas Jack R Sidabutar.

Walau saksi ahli yang diajukan Todung menyatakan legal opinion dapat berubah tergantung situasi dan kondisi, namun majelis sepakat bahwa suatu pendapat hukum atau legal opinion tidak boleh berubah. Sanksi ini menurut majelis juga atas pertimbangan adanya peringatan MKD Peradi DKI Jakarta.

"DKP PERADI sebelumnya telah memberikan peringatan keras terhadap Todung pada 14 Juni 2004. Peringatan itu terkait dengan iklan di media massa mengenai putusan pengadilan yang isinya berbeda dengan putusan pengadilan," tambah Jack R Sidabutar.

#### TODUNG SHOK

Selaku terhukum, Todung pun merasa tak puas atas keputusan pencopotan dirinya sebagai pengacara. Todung bersama koleganya Magdir Ismail, Timbul Thomas Lubis, Defrizal Djamaris dan Perry Cornelius menyatakan banding atas putusan tersebut.

"Terus terang saya *shocked* dan terkejut karena bertentangan dengan fakta-fakta dan akal sehat. Sebuah dagelan hukum yang sangat tidak lucu. Dalam sejarah hukum Indonesia, hanya saya yang dipecat secara permanen," kata Todung.

"Ini kezaliman dan kesewenang-wenangan yang melampaui batas. Buat saya sanksi ini sesuatu

yang melampaui batas karena kalau tuduhnya berbenturan kepentingan, sama sekali tidak ada benturan kepentingan," imbuh Todung Mulya Lubis di kantor hukum *the Law Office of Mulya Lubis and Partners*, Jumat (15/5).

Dalam penanganan kasus Antony Salim, Departemen Keuangan telah menulis surat tidak keberatan karena tidak berkepentingan. Meski demikian Todung mengaku tidak mempersoalkannya lagi secara detail karena ia mengajukan banding ke Pengadilan Peradi Pusat.

"Putusan ini merupakan kematian Perdata dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) tertinggi. Putusan ini juga hukuman mati bagi profesi saya sebagai advokat. Dan ini sama dengan yang dilakukan Soeharto terhadap Ali Sadikin. Karena itu saya cuma bisa katakan *I'm not guilty*," tegas Todung.

Meski telah dicopot sebagai pengacara, namun Todung menegaskan biro hukumnya tetap bekerja seperti biasa melayani kliennya. Sebab, keputusan PERADI itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. "Saya masih mengajukan banding, dan saya yakin klien saya tetap akan percaya pada profesionalisme kami," pungkash Todung.

Secara terpisah Sekjen Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Wawan Iriawan menyatakan, sulit menyatakan tindakan yang dilakukan Todung itu konflik kepentingan. Menurut dia, PERADI terlalu perematur menyebut itu konflik kepentingan.

"PERADI terlalu perematur memvonis itu konflik kepentingan. *Lho*, Todung tahun 2002 kan mewakili pemerintah, bukan bertindak sebagai pribadi. Legal opinion dia untuk pemerintah. Kalau untuk pemerintah, itu terlepas dari kode etik. Sementara tahun 2006, Todung sebagai pribadi membela Salim. Jadi otomatis untuk kepentingan klien," katanya.

Pengacara Frans Hendra Winarta yang juga salah seorang anggota TBH KKSK juga mempertanyakan keputusan pemberhentian tetap terhadap Todung. Sekalipun terjadi konflik kepentingan menurut Frans, sanksinya bukan pemberhentian secara permanen. "Kalau terjadi konflik kepentingan dan terbukti, itu wajar diberikan sanksi. Tetapi mengapa sanksinya pemberhentian tetap," tegas Frans.

#### PERADI PECAH

Hanya dalam hitungan hari setelah Todung dipecat, isu perpecahan di tubuh Peradi pun merebak. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya perpecahan di tubuh organisasi para pengacara itu. Ditengarai, kemelut itu muncul masih erat kaitannya dengan putusan kontroversial atas pemecatan Todung itu.

Entah siapa yang memulai, perpecahan itu kini kian meruncing. Perpecahan yang semula membelah PERADI menjadi dua kubu

kini berbuah lahirnya organisasi pengacara "landing" bernama Kongres Advokat Indonesia (KAI). Pengacara senior Adnan Buyung Nasution, Ahmad Yani dan Suhardi Somomoeliono melalui kongres resmi menetapkan Indra Syahnun Lubis sebagai Presiden KAI.

Ihwal cerita perpecahan itu terjadi pada Kamis (15/5) atau sehari sebelum Todung dipecat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Otto Hasibuan mengiklankan pengumuman penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) PERADI pada Kamis 22 Mei 2008 di surat kabar. Berselang sepekan kemudian Perqadi versi Indra Syahnun Lubis pun tak mau kalah.

Bersama Adnan Buyung Nasution, Ahmad Yani dan Suhardi Somomoeliono membuat bantahan sekaligus pengumuman Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang digelar, Jumat 30-31 Mei 2008 di Balai Sudirman Jakarta. Para sesepuh pengacara ini memelopori KAI dengan dalih PERADI tidak *legitimate*.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Otto Hasibuan pun sontak kebakaran jenggot. Otto bahkan mengancam akan menindak advokat yang terlibat dalam kongres itu. Ancaman sanksi tegas itu menurut Otto merupakan hasil Rakemas I Peradi yang baru saja usai.

Kata Otto, Peradi juga telah membentuk Tim Penyelidik Pelanggar Disiplin Organisasi untuk memanggil dan memeriksa advokat yang terlibat dalam KAI. Setiap advokat akan diminta penjelasan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelanggaran yang dilakukan.

"Kalau cuma terbawa-bawa, mereka tak akan dihukum. Tetapi, kalau memang sungguh-sungguh mendiskreditkan Peradi, kami akan mencabut kartunya. Artinya, kalau kartu advokat dicabut, otomatis izin praktiknya juga tak bisa dipakai," kata Otto se usai membuka acara Rakemas Peradi di Jakarteradi sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan para pengacara. Sejumlah advokat bahkan mempersoalkan legitimasi PERADI. Mereka juga menyatakan keberadaan Peradi tidak sah karena dibentuk tidak melalui mekanisme kongres.

Panitia Nasional Kongres Advokat Indonesia pun mengatak-ati legitimasi PERADI. Kadung memanas, PERADI versi Indra Syahnun juga mengeluarkan 13 poin pernyataan sikap sekaligus bantahan terhadap pernyataan PERADI versi Otto Hasibuan Cs.

Advokat senior sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Adnan Buyung Nasution menyatakan, sesuai semangat Undang Advokat seharusnya Peradi dibentuk oleh anggota, bukan atas nama pimpinan sejumlah organisasi advokat.



FOTO: REPRO OMBUSMAN

Buyung menilai, dewan kehormatan Peradi telah menyalahgunakan keberadaan UU Advokat dengan menjatuhkan hukuman terhadap Todung Mulya Lubis. Menurut Buyung, tindakan Peradi itu merupakan pelayalagunaan wewenang karena keberadaan UU Advokat tidak lain untuk melindungi advokat.

"Sekarang UU Advokat digunakan untuk membunuh advokat, itu jelas sudah keterlaluan. Tindakan itu sudah menciderai UU Advokat. Saya tidak bisa bayangkan kejadian yang dialami Todung ini akan menimpa advokat lainnya," tegas bang Buyung pada acara seminar Dewan Kehormatan dan Kehormatan Dewan Etika Profesi Advokat di Jakarta.

Ditegaskan Buyung, keberadaan dewan kehormatan Peradi itu sendiri perlu dipertanyakan karena usia mereka jauh di bawah Todung Mulya Lubis. Sebab, militer dan jaksa saja dalam menangani sidang anggotanya dilakukan oleh mereka yang lebih senior.

"Dalam dewan kehormatan itu ada anggota usianya jauh di bawah Todung Mulya Lubis. Todung sudah terjun di LBH sejak tahun 1970-an, mungkin anggota itu masih duduk di bangku SMP," kata bang Buyung menghimbau agar segera dilakukan pembenahan dalam lembaga advokat.

Panitia Nasional Kongres Advokat Indonesia pun mengutak-atik legitimasi PERADI. Kadung memanas, Peradi versi Indra Syahnun juga mengeluarkan 13 poin pernyataan sikap sekaligus bantahan terhadap pernyataan Peradi versi Otto Hasibuan.

Pernyataan sekaligus bantahan yang ditanda tangani resmi oleh para pengacara kondang itu antara lain menyebutkan, Peradi hanya dibentuk secara pribadi oleh para Ketua Umum/Sekjen dari 8 organisasi. Hal itu

jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU Advokat.

Menurut Presiden KAI Indra Syahnun Lubis, amanat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Organisasi advokat menurut Indra Syahnun haruslah merupakan organisasi yang solid dan dipimpin oleh kepemimpinan yang terbentuk secara sah, benar dan legitimate berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, teransparan dan akuntabel yang ditetapkan melalui forum tertinggi, yakni kongres/munas advokat Indonesia.

Indra Syahnun menegaskan, sesuai Pasal 32 ayat (3) UU Advokat, tugas organisasi advokat dijalankan bersama IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI adalah bersipat sementara/ad hoc. MoU yang dituangkan delapan organisasi advokat ini pada 21 Desember 2004 baru sampai pada tahap kesepakatan.

"Pembentukan Peradi pada Kamis 8 September 2005 jelas tidak sah karena telah melampaui batas dua tahun sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat. Kemudian delapan ketua umum organisasi advokat itu juga mengaku tidak pernah menghadap Notaris yang menerbitkan Akta Notaris No.30. Termasuk saya," kata Indra Syahnun Lubis.

Presiden KAI ini dengan keras menyatakan, ancaman pengurus Peradi melalui iklan itu merupakan bentuk intimidasi atau teror yang salah alamat. Hal itu juga merupakan upaya pembodohan karena pengurus Peradi yang ada saat ini tidak legitimate. Sehingga para advokat seluruh Indonesia tidak perlu

takut mengikuti KAI di Jakarta.

"Sebagai *ad informandum* bahwa pada 15 Mei 2008, para advokat wilayah Jawa Timur diikuti advokat Sumut telah ramai-ramai mengembalikan kartu Peradi. Hal yang sama akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Sebagai catatan, saat ini sudah 10 ribu advokat menyatakan ikut KAI," kata Syahnun.

### 33 ADVOKAT

Mengenai soal pemberian sanksi menurut Otto Hasibuan, sejak 2005-2008 Peradi telah menjatuhkan sanksi kepada 33 advokat dari seluruh Indonesia. Puluhan pengacara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik sehingga dijatuhi sanksi, mulai dari peringatan keras hingga pemberhentian tetap.

Menurutnya, sejak berdiri Peradi telah menerima sebanyak 207 pengaduan, baik dari sesama advokat maupun masyarakat atau klien. Pada tahun 2005, Peradi menerima 47 pengaduan, 66 pengaduan pada tahun 2006, 57 pengaduan tahun 2007 dan 40 pengaduan pada 2008. Terakhir Todung dijatuhi sanksi pencopotan.

"Sebanyak 36 kasus sudah terselesaikan, sisanya masih dalam penyelesaian. Di antaranya, lima diberhentikan tetap, dan sisanya mendapat peringatan biasa. Ini komitmen Peradi untuk menegakkan kode etik advokat. Hanya saja, selama ini memang tidak pernah terjadi. Sehingga banyak yang terkaget-kaget," kata Otto.

Genderang perpecahan pun telah ditabuh. Tanpa disulut, api perseteruan antar sesama advokat pun kian memanas. Tak pelak, perang saling bantah lewat media massa pun turut meramaikan suasana. Masing-masing kubu saling ngotot paling benar. Lantas bagaimana nasib Todung? [Cil]

# LENGKENG

## (Euphoria Longana)

Jika di negeri leluhurnya lengkeng dikenal dengan sebutan *ong ya guo* atau buah mata naga, maka di Indonesia populer dengan sebutan buah mata kucing.

### PENENANG ALAMI DARI CINA

**GELISAH** mendera tanpa sebab? Anda mungkin berpikir untuk menggunakan obat penenang. Sebaiknya, jangan buru-buru mengonsumsi obat kimia. Yang alami jauh lebih baik, aman, dan menyenangkan untuk dicoba.

Salah satu obat pengusir gelisah yang alami adalah lengkeng. Buah kecil berbentuk bulat yang berasal dari daratan Cina ini masih satu famili dengan rambutan dan leci. Lengkeng cukup disukai masyarakat di Indonesia, karena rasanya enak, manis dan menyegarkan. Banyak yang menyajikan buah ini sebagai hidangan pencuci mulut, atau dikonsumsi sebagai cemilan di kala ngobrol atau menonton televisi.

Jika di negeri leluhurnya lengkeng dikenal dengan sebutan *ong ya guo* atau buah mata naga, maka di Indonesia populer dengan sebutan "mata kucing." Julukan ini tak lain karena rupa buah lengkeng memang mirip bola mata. Daging buahnya berbentuk bulat, berwarna putih bening, dan berair. Di tengah daging buah terdapat biji berwarna hitam atau coklat tua.

### MANFAAT DAGING BUAH

Pola daging buah ini terdapat kandungan sukrosa, glukosa, protein, lemak, vitamin A, vitamin B, asam tartarik, dan senyawa-senyawa kimia tumbuhan (fitokimia) lainnya yang berguna bagi kesehatan. Kombinasi dari senyawa-senyawa fitokimia ini melahirkan berbagai khasiat, di antaranya mengedurkan saraf. Makanya, di dalam literatur disebutkan lengkeng memberikan efek penenang dan berkhasiat mengatasi gelisah, susah tidur, dan sulit konsentrasi.

Selain itu daging buah lengkeng juga bermanfaat menyehatkan jantung dan bisa mengobati jantung berdebar keras. Dalam buku terapi buah disebutkan buah lengkeng juga

dapat memperkuat limpa, meningkatkan produksi darah merah, menambah nafsu makan, dan menambah tenaga, sehingga sangat baik dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang dalam proses pemulihan stamina sehabis sakit. Buah lengkeng berguna pula untuk menyehatkan usus dan memperbaiki proses penyerapan makanan, melancarkan buang air kecil, mengatasi cacingan, menyehatkan mata, mengobati sakit kepala, keputihan dan hernia.

### MANFAAT AKAR, DAUN, DAN BIJI

Bagian dari tanaman lengkeng yang berkhasiat bukan cuma buahnya saja. Akar dan daun lengkeng yang berasa pahit, bahkan biji yang keras pun menyimpan khasiat obat. Akar lengkeng berkhasiat sebagai peluruh kencing dan melancarkan sirkulasi darah. Daun berkhasiat sebagai anti-radang dan pereda demam. Adapun bijinya berguna untuk menghilangkan rasa sakit dan menghentukan pendarahan. Biji lengkeng ini juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuat syampo, karena mengandung senyawa saponin yang dapat menghasilkan busa dalam jumlah banyak.


### PENGobatan TRADISIONAL

#### CEMAS, AMNESIA, PENURUNAN MENTAL

Setiap hari minum satu sendok tonik lengkeng (*gui yan gao*). Adapun cara pembuatan tonik lengkeng sebagai berikut: ambil sebagai 500 gram buah lengkeng segar dan 500 gram gula pasir. Didihkan dalam air hingga menjadi kental.

#### BADAN LEMAH ATAU BERAT BADAN SETELAH SAKIT

Setiap hari, makanlah sebanyak 250 gram



buah lengkeng segar. Buang kulit dan bijinya.

#### LEMAH DAN KURANG TENAGA SELAMA HAMIL

Minum tonik lengkeng 2 kali sehari, pagi dan malam hari, masing-masing sebanyak 1 sendok makan.

#### HILANG NAFSU MAKAN, LIMPA LEMAH

Konsumsi sebanyak 60 gram buah lengkeng segar, buang kulit dan bijinya. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Cara ini dapat pula mengatasi diare.

#### LUKA BAKAR

Ambil sedikit kulit atau cangkang lengkeng. Bakar sampai menjadi arang. Tumbuk halus dan campurkan dengan minyak tung (*Aleuritis fordii*). Bubuhkan pada bagian yang sakit.

#### LUKA LUAR YANG TIDAK KUNJUNG SEMBUH

Ambil sedikit cangkang atau biji lengkeng yang sudah kering, bakar hingga menjadi arang. Tumbuk sampai halus. Tambahkan minyak zaitun. Dan oleskan di daerah luka.

#### JARI KAKI GATAL DAN BERNANAH

Ambil beberapa biji lengkeng. Panggang di atas api. Tumbuk sampai halus. Sebarkan di bagian yang sakit.

#### KETIAK DAN BADAN BERBAU

Ambil 15 gram biji lengkeng dan 9 gram lombo hitam (*piper nigrum*). Tumbuk hingga halus dan oleskan pada bagian yang sakit.



# Memperkuat Kehidupan Nelayan

Oleh Kombes Pol. Drs. Ronny F. Sompie, SH., MH. \*)

**S**EABAD kebangkitan nasional baru saja kita rayakan bersama. Eforia bangsa Indonesia yang digelorakan oleh semangat pemerintah merayakan momentum yang sangat bersejarah ini, tergambarkan penuh antusias melalui hampir semua media massa di tanah air tercinta ini. Padahal, rakyat sangat merindukan kebangkitan bangsa yang 'membumi' dalam kehidupan mereka, tidak sekedar retorika dalam konseptual yang sangat antusias dipropagandakan, namun sangat lemah pengawasan dan pengendaliannya yang mengejutkan di masyarakat. Oleh karenanya, setiap orang yang mengaku warga negara Indonesia saat ini, sangat patut untuk tidak sekedar berpikir bagaimana caranya untuk 'bangkit', seperti komentar artis Deddy Mizwar yang sering diiklankan di beberapa TV swasta, tetapi juga berbuat sesuai perannya masing-masing di negara ini.

Saya tertarik dengan tulisan Arif Satria, Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB Bogor di harian Kompas tanggal 9 Juni 2008 pada kolom Analisis Ekonomi dengan judul "Negeri Bahari yang melupakan Nelayan". Dengan gaya tulisan yang sangat menggelitik, Arif Satria sesuai kompetensinya mengajak kita untuk menjawab pertanyaan, "Apakah karena menjadi nelayan lalu miskin ataukah karena miskin lalu menjadi nelayan?" "Tentunya bukanlah kompetensi kita, para anggota Polri, untuk memikirkan dan berbuat dengan bagaimana caranya agar para nelayan menjadi sejahtera dan bangkit dari kemiskinan. Namun tidak ada salahnya kalau kita juga terpenggil untuk ikut

berperan aktif memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan, sebagai suatu keniscayaan.

Ada diantara kawan kita yang kompetensinya juga menyentuh kegiatan para nelayan, karena kegiatan tugasnya sehari-hari berada di tengah-tengah kehidupan para nelayan. Tapi apakah kawan-kawan kita tersebut sudah berbuat

maksimal untuk ikut terlibat langsung menyentuh kebutuhan para nelayan? Hal itulah yang harus kita analisa bersama, untuk selanjutnya kita tingkatkan kalau ternyata kontribusi tersebut sudah ada namun masih dalam jumlah yang relatif kecil. Yah, baru 'jeb-jeb kecil' istilah kita kalau sedang guyon.

Apabila mengacu kepada data yang diberikan oleh Arif Satria, bahwa tingkat kemiskinan masyarakat pesisir di tahun 2002 sebanyak 32%. Ini didasarkan pada indikator pendapatan masyarakat 1 dollar AS per hari. Oleh karena itu, masih menurut Arif Satria, ada tiga hal yang harus diperbaiki un-

